



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SURAINI BINTI ONE**, bertempat tinggal di Jalan Simpang IV Tebing Atmojo Rt.003 Rw.002 Kelurahan Pasar Bhayangkara Kec.Talang Ubi Kabupaten PALI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ELLY DAMAYANTI BINTI H. ZUBIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Talang Pipa Atas Rt.042 Rw.014 Kelurahan Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kabupaten PALI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ELVIS ZULKARNAIN BIN H. ZUBIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Talang Ubi Bawah Rt.002 Rw. 001 Kelurahan Talang Ubi Selatan Kec.Talang Ubi Kabupaten PALI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **NOVITASARI BINTI H. ZUBIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Rt.001 Rw.003 Kelurahan Talang Ubi Selatan Kec. Talang Ubi Kabupaten PALI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, WELLY HARTONI, S.H, TASMINIA, SH, NURMANSYAH, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, RIFLY ANTONI, S.H dan AGUS SETIAWAN, S.H, Pengacara dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim (LBBHS), yang beralamat dan berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 A Lt. 01 Pasar II Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bertindak baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah Nomor 130 / SK / PN Mre / 2022 tanggal 4 Juli 2022;

Lawan:

PT Bank Panin Tbk Kcp Prabumulih, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Karang Raja, Kel. Karang Raja, Prabumulih

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan ,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.M.ROBI ADITIARIANSYAH, S.H,
Karyawan PT. Bank Panin, Tbk Kcu Palembang berdasarkan surat kuasa
khusus nomor 677/PAL/EXT/22 tanggal 4 Agustus 2022 yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah Nomor 158 / SK / PN
Mre / 2022 tanggal 8 Agustus 2022.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lahat, bertempat tinggal di
Jl. Serma Jamis No. 65, Kel. Pasar Baru, Lahat,
Kab.lahat, Sumatera Selatan, sebagai **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara
Enim pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1971 telah dilaksanakan pernikahan antara H.
Zubirman Bin Katib dengan Suraini (Penggugat I);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak
masing-masing bernama :
 1. Elly Damayanti Binti H. Zubirman (Penggugat II);
 2. Elvis Zulkarnain Bin H. Zubirman (Penggugat III);
 3. Yeni Candra Dewi Binti H. Zubirman;
 4. Novita Sari Binti H. Zubirman (Penggugat IV);
3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 H. Zubirman Bin Katib telah melakukan
Pinjaman Kreditur PT Bank Panin KCP Prabumulih (Tergugat) dengan nilai
pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana
Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh kantor Notaris dan Pejabat Pembuat
Akta tanah Evi Syarkowi, SH No. 31;
4. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 H. Zubirman Bin Katib dan PT Bank Panin
Tbk KCP Prabumulih (Tergugat) telah saling mufakat dan setuju untuk
mengubah beberapa ketentuan sehingga total pinjaman kredit H. Zubirman

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2022/PN Mre**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Katib pada PT Bank Panin TBK (Tergugat) menjadi Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 212/PRK/PAL/V/17;

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran H. Zubirman Bin Katib telah memberikan jaminan kepada Bank Panin Tbk KCP Prabumulih (Tergugat) berupa:

5.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 06/ Kelurahan Bhayangkara dengan luas 59 M2 berikut Bangunan ruko dengan ukuran 5,4 M x 6 M diatasnya tercatat atas nama H. Zubirman Bin Katib dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Depan Berbatasan dengan : Jl. Pajar Baru
- Sebelah Belakang Berbatasan dengan : Rumah H. Ali
- Sebelah Samping Kanan Berbatasan dengan : Rumah H. Sikin
- Sebelah Samping Kiri Berbatasan dengan : Rumah Darlis

5.2 Sertifikat Hak milik Nomor 120 Kelurahan talang Ubi seluas 92 M atas berikut bangunan ruko dengan ukuran 5,4 M x 18 M diatasnya nama H. Zubirman Bin Katib dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Gudang beras
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Jl. Pajar Baru
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumah H. Sikin
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Darlis

5.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 424 Kelurahan Talang Ubi Selatan seluas 284 M2 berikut bangunan ruko dengan ukuran 12 M x 20 M diatasnya atas nama Suraini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Depan Berbatasan dengan : Jl. Tebing Admojo
- Sebelah Belakang Berbatasan dengan : Jalan Gang
- Sebelah Samping Kanan Berbatasan dengan : Rumah Nurloli
- Sebelah Samping Kiri Berbatasan dengan:Rumah Bapak Sumirnu

6. Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut mewajibkan H. Zubirman Bin Katib untuk membayar dengan suku bunga bank sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) setiap bulannya, dan kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh H. Zubirman Bin Katib;
7. Bahwa pada 10 September 2017 H. Zubirman Bin Katib telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana kutipan akta Kematian Nomor 1612-KM-22092017-0006;
8. Bahwa setelah Alm. H. Zubirman Bin Katib meninggal dunia pembayaran suku bunga atas pinjaman Alm. H Zubirman Bin Katib melalui PT Bank

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin Tbk KCP Prabumulih (Tergugat) di bayar oleh Elvis Zulkarnain Bin Zubirman (Penggugat III) selama kurang lebih 1 tahun;

9. Bahwa kemudian untuk memastikan total keseluruhan kredit yang dilakukan Alm Zubirman, Para Penggugat telah datang ke Bank Panin (Tergugat) dan diketahui bahwa Alm. Zubirman memiliki tunggakan sebesar Rp. 2.505.643.828,15 (dua miliar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan koma lima belas rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp. 1.467.972.739,76 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh enam rupiah), dan tunggakan bunga sebesar Rp. 1.037.671.088,39 (satu miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh delapan koma tiga puluh Sembilan rupiah);
10. Bahwa setelah mengetahui total tunggakan tersebut Para Penggugat sepakat untuk melanjutkan perjanjian antara H. Zubirman Bin Katib dengan PT Bank Panin Tbk (Tergugat), selanjutnya Para Penggugat kemudian menemui PT Bank Panin Tbk (Tergugat), dan dari hasil pertemuan tersebut diperoleh informasi jika Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Zubirman Bin Katib hendak melanjutkan perjanjian maka diperlukan perubahan perjanjian kredit yakni antara para Ahli waris H. Zubirman Bin Katib dengan PT Bank Panin Tbk (Tergugat), akan tetapi dalam hal ini salah satu saudara kandung Penggugat II, III, IV yang bernama Yeni Candra Dewi Binti H. Zubirman tidak bersedia untuk menandatangani perjanjian dengan berbagai alasan;
11. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2022 Para Penggugat menerima relas pemberitahuan penetapan jadwal lelang (Closed Bidding) yang akan dilakukan KPKNL Kabupaten Lahat (Turut Tergugat) atas permintaan Bank Panin Tbk Kcp Prabumulih (Tergugat) ;
12. Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap tindakan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Kabupaten Lahat (Turut Tergugat) atas permintaan PT Bank Panin Tbk (Tergugat) dikarenakan:
 - Para Penggugat masih bersedia dan berkemampuan untuk melakukan pembayaran terhadap kredit yang dilakukan Alm. H. Zubirman Bin Katib. ;
 - Para Penggugat juga telah menyiapkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar kredit kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat merasa di rugikan atas tindakan lelang tersebut dikarenakan harga lelang sangat tidak wajar;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah wajar dan beralasan apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan secara hukum bahwa proses lelang yang diajukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat cacat hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum ;
14. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya tuntutan tersebut, dengan ini Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Muara Enim sebelum memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa tersebut sebagaimana yang terinci pada posita 5.1 s/d 5.3
15. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri nantinya, maka wajar apabila Tergugat dihukum pula membayar uang paksa (Dwangsom) masing masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya jika mereka lalai dalam memnuhi isi putusan pengadilan agama nantinya
16. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang benar, baik dan kuat secara hukum, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voorbaar bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Membatalkan lelang eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Mre yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat karena proses lelang cacat hukum dan harus di Batalkan Demi Hukum
3. Menyatakan Para Penggugat untuk membayar pokok pinjaman Alm. Zubirman Bin Katib sebesar Rp. 1.467.972.739,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para penggugat dapat melakukan restruktifing
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan Alm. H. Zubirman Bin Katib sebagaimana dalam posita 5.1 s/d 5.3 tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat bila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan yang sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya, namun Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Joni Mauluddin Saputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Ahli waris Yenni Candra Dewi Binti H. Zubirman tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan

- 1.1. Bahwa dalam Gugatan Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.Mre, pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah :

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre



1. Suraini Binti One;
2. Elly Damayanti Binti H. Zubirman;
3. Elvis Zulkarnain Bin H. Zubirman;
4. Novitasari Binti H. Zubirman.

Sedangkan H. Zubirman memiliki salah satu ahli waris lagi yang bernama Yenni Candra Dewi Binti H. Zubirman. Hal tersebut diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada Posita halaman 3 poin 2, yang menyatakan :

“Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. *Elly Damayanti Binti H. Zubirman (Penggugat II);*
2. *Elvis Zulkarnain Bin H. Zubirman (Penggugat III);*
3. *Yeni Candra Dewi Binti H. Zubirman;*
4. *Novitasari Binti H. Zubirman (Penggugat IV).”*

Namun dalam gugatan Para Penggugat Yenni Candra Dewi Binti H. Zubirman tidak ditarik sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat.

- 1.2. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan keempat belas halaman 439, menyatakan bahwa :

“Alasan pengajuan exceptio plurium litis consortium yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap”.

- 1.3. Bahwa salah satu ahli waris H. Zubirman yaitu Yeni Candra Dewi Binti H. Zubirman tidak ditarik baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam Perkara *aquo*. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* haruslah menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
- 1.4. *Ipso jure*, dengan demikian seyogyanyalah berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim haruslah menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.Mre Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingganya Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sehingganya menjadi bagian *inheren* dengan jawaban dalam pokok perkara.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **17/Pdt.G/2022/PN Mre**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat menyangkal keras dan menolak tegas semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas oleh Tergugat, oleh karena itu Tergugat mensoomer Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya *quodnon*.
3. Bahwa dalam gugaatannya, Para Penggugat telah mengakui adanya tunggakan kredit kepada Tergugat total Rp.2.505.643.828,15 (dua milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma lima belas rupiah).
4. Oleh karena Para Penggugat telah mengakui tunggakan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.Mre haruslah menyatakan Para Penggugat memiliki utang pinjaman kredit kepada Tergugat total Rp.2.505.643.828,15 (dua milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma lima belas rupiah).
5. Ipso jure, seyogyanyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*, haruslah menyatakan Para Penggugat memiliki utang pinjaman kredit kepada Tergugat total Rp.2.505.643.828,15 (dua milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma lima belas rupiah).
6. Tergugat menyangkal dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 poin 13, 14, dan 15, oleh karena Gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak berdasarkan hukum maka seyogyanyalah Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* haruslah menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.Mre.

Berdasarkan dalil Jawaban dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka adalah sesuai hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.Mre berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang menyatakan :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre



B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak beralaskan hukum.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*uitsluiting*).
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya Perkara.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang disampaikan melalui e-Court tertanggal 10 Oktober 2022, begitu pula Tergugat atas Replik Para Penggugat tersebut telah ditanggapi dengan mengajukan Duplik yang disampaikan melalui e-Court tertanggal 17 Oktober 2022. Selengkapanya Replik dan Duplik tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan pengadilan Agama Muara Enim Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.ME, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan pengadilan Tinggi Agama Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Plg, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552 K/Ag/2020, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan. Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syahrul Bin Saharudin
 - Bahwa antara Para Penggugat ada hubungan keluarga, yang mana Saudari Elly dan Novitasari, merupakan kakak beradik kedua orang tersebut merupakan anak-anak dari Ibu Suraini;
 - Bahwa Suami dari Ibu Suraini adalah Bapak H. Zubirman;
 - Bahwa Ibu Suraini masih hidup tetapi Bapak H. Zubirman sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak dari pasangan Ibu Suraini dan H. Zubirman ada 4 (empat) orang yaitu Saudari Elly, Saudara Elvis, Saudari Yeyen, Saudari Novi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli dari Yeyen. Yang Saksi ketahui sehari-hari dia dipanggil Yeyen;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari dengan anak Ibu Suraini yaitu Bapak Elvis;
- Bahwa sejak Bapak H. Zubirman meninggal sekitar 4,5 tahun lalu. Dimana Bapak H. Zubirman meninggal karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena permasalahan apa dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja dengan Bapak Elvis Saksi bekerja dengan Bapak H. Zubirman. Saksi sudah bekerja dengan Bapak H. Zubirman sejak Saksi belum menikah dan masih bujangan. Saksi tidak tahu persisnya sejak tahun berapa namun usia Saksi saat itu sekitar 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa harta/barang yang dimiliki oleh Bapak H. Zubirman. Bapak H. Zubirman memiliki 2 (dua) unit ruko di pasar, dan 1 (satu) unit rumah di Simpang empat Talang Ubi Timur;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari di ruko yang terletak di pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Almarhum Bapak H. Zubirman membeli ruko yang terletak di pasar. Yang Saksi ketahui bahwa sejak Saksi mulai bekerja ruko tersebut sudah ada dan dimiliki Almarhum Bapak H. Zubirman.;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Bapak H. Zubirman pernah mengambil pinjaman di Bank Panin Cabang Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses pengambilan pinjaman yang diambil Almarhum Bapak H. Zubirman di Bank Panin Cabang Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa harta/aset dari Almarhum Bapak H. Zubirman yang dijadikan anggunan untuk pinjaman di Bank Panin Cabang Prabumulih tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah sendiri, Saksi tidak tinggal di ruko milik Bapak H. Zubirman;
- Bahwa Ruko milik Bapak H. Zubirman memiliki 2 (dua) pintu sebelah kanan dan kiri dimana kedua ruko tersebut saling berdempetan. Ruko sebelah kanan apabila dilihat dari arah depan di sebelah kirinya berbatasan dengan Ruko Haji Sukirman, di sebelah kanannya berbatasan Toko Darlis, di belakang berbatasan dengan Rumah Lyon, dan depan berbatasan dengan jalan. Sedangkan ruko sebelah kiri apabila dilihat dari arah depan, di sebelah kirinya berbatasan dengan Toko Darlis, di sebelah kanannya berbatasan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ruko Haji Sukirman, di belakang berbatasan dengan Rumah Lyon, dan depan berbatasan dengan jalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat/bukti kepemilikan dari ruko milik Bapak H. Zubirman;
- Bahwa di sebelah kanan rumah milik Bapak H. Zubirman berbatasan dengan rumah milik Rafli, Di belakang Saksi kurang mengetahui karena banyak rumah-rumah, dan di bagian depan (depan pagar rumah) berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat menyurat/kepemilikan ruko-ruko Bapak H. Zubirman dan Saksi tidak pernah diperlihatkan mengenai surat menyurat/kepemilikan ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ruko-ruko tersebut dijadikan anggunan untuk pinjaman Bapak H. Zubirman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nilai nominal besaran pinjaman yang diajukan oleh Bapak H. Zubirman ± Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum meninggal Almarhum Bapak H. Zubirman pernah bercerita kepada Saksi mengenai pinjaman tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bapak H. Zubirman melakukan pinjaman dengan Bank Panin tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jaminan pinjaman Bapak H. Zubirman dengan Bank Panin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dari pinjaman tersebut yang sudah Bapak H. Zubirman bayar/lunasi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa pinjaman dari Bapak H. Zubirman yang belum dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melanjutkan pembayaran dari pinjaman almarhum Bapak H. Zubirman adalah Bapak Elvis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Elvis yang melanjutkan pembayaran dari pinjaman almarhum Bapak H. Zubirman karena Saudara Elvis yang melanjutkan usaha Bapak H. Zubirman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bapak Elvis masih sanggup untuk melanjutkan pembayaran sisa pinjaman dari almarhum Bapak H. Zubirman;
- Bahwa penghasilan Bapak Elvis per harinya dari usaha yang dijalankan berkisar antara Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per harinya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara keempat anaknya yang membantu Almarhum Bapak H. Zubirman dalam menjalankan usaha pada saat almarhum adalah yeyen atau Ibu Yeni. Bapak Elvis dan Ibu Novi juga ikut membantu tetapi hanya sebatas mengontrol/mengunjungi toko karena Bapak Elvis punya toko sendiri. Sedangkan Ibu Elly tidak membantu menjalankan usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pinjaman tersebut setelah Almarhum Bapak H. Zubirman bercerita kepada Saksi bahwa beliau mengajukan pinjaman ke Bank sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan anggunan ruko-ruko milik beliau, dan sebab Almarhum Bapak H. Zubirman mengajukan Pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha;
- Bahwa sebelum Almarhum Bapak H. Zubirman meninggal dunia yang yang membayar pinjam Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta)tersebut adalah Almarhum Bapak H. Zubirman, akan tetapi setelah Bapak H. Zubirman meninggal dunia Bapak Elvis yang ambil alih usaha toko dan membayar angsuran tiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Elvis dulu pernah sempat membayar tunggakan/cicilan dari pinjam tersebut sekitar setahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa kemudian pembayaran tersebut sampai menunggak dan tidak bisa membayar seperti saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan di ruko tempat Saksi bekerja ditempel mengenai lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui info bahwa ruko tempat saya bekerja ataupun rumah yang sebelumnya milik Bapak H. Zubirman akan di lelang;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan ada orang/petugas pengadilan datang. Kejadian tersebut Saksi lupa kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai orang/petugas pengadilan/KPKNL datang ke rumah Bapak H. Zubirman untuk membacakan atau menyampaikan bahwa ada pelelangan atas rumah atau ruko tersebut;
- Bahwa belum ada pergantian kepemilikan atas ruko dan rumah yang sebelumnya dimiliki Bapak H. Zubirman ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi perjanjian kredit Nomor 32 tanggal 15 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi, S.H Notaris di Palembang, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-1.1;
2. Fotokopi perjanjian kredit Nomor 19 tanggal 18 November 2009 yang dibuat dihadapan Herman Ardiansyah, S.H Notaris di Prabumulih, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-1.2;
3. Fotokopi perjanjian kredit Nomor 01 tanggal 06 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Herman Ardiansyah, S.H Notaris di Prabumulih, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-1.3;
4. Fotokopi perjanjian kredit Nomor 01 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Herman Ardiansyah, S.H Notaris di Prabumulih, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-1.4;
5. Fotokopi Adendum perjanjian kredit Bank Panin dengan Zubirman (Alm), diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-1.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 19 November 1985 seluas 92 M², atas nama Zubirman diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-2.1;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 06 tanggal 19 Januari 2007 seluas 59 M², atas nama Zubirman diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-2.2;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 424 tanggal 10 Maret 2004 seluas 284 M², atas nama Suraini diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-2.3;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Nomor 361/2009, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-3.1;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (dua) Nomor 753/2009, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-3.2;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (tiga) Nomor 594/2013, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-3.3;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Nomor 611/2010, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-3.4;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (dua) Nomor 101/2013, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-3.5;
14. Print Out utang Zubirman (Alm) di Bank Panin, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
15. Fotokopi Putusan pengadilan Agama Muara Enim Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.ME, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
16. Fotokopi Surat Peringatan 1 s/d 3, diberi tanda selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yaitu sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan. Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kemudian para pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis masing-masing pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana disatukan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Penggugat mengajukan pemeriksaan setempat atas objek jaminan hak tanggungan, oleh karena itu pada tanggal 18 November 2022 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada objek jaminan hak tanggungan yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut mengajukan Eksepsi, atas hal tersebut maka menurut tertib hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dalam jawaban tersebut pada pokoknya adalah mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan dalil bahwa salah satu ahli waris H. Zubirman yatiu Yeni Candra Dewi Binti H. Zubirman tidak ditarik baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam Perkara aquo.

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Dupliknya Penggugat menolak dengan tegas " dalil Eksepsi Tergugat tersebut dengan dalil bahwa apabila salah satu dari ahli waris tersebut yang menjadi salah satu Penggugat sudah cukup mewakili kepentingan, kedudukan, dan kapasitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dalil eksepsi Tergugat dalam jawaban Tergugat tersebut dan setelah menelaah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena gugatan Para Penggugat bukan merupakan sengketa mengenai pembagian harta warisan diantara ahli waris, melainkan Gugatan Pembatalan lelang, sehingga tidak mewajibkan seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak, dan berdasarkan putusan MA No.161 K/Sip/1959 bahwa Ahli waris tidak boleh menghalangi ahli waris lain mengajukan gugatan suka atau tidak suka, ahli waris yang lain tidak berhak menghalangi ahli waris selebihnya mengajukan gugatan mengenai harta warisan yang berada di pihak ketiga.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat dalil-dalil Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat I adalah dalil yang tidak berdasarkan dan beralasan pada hukum sehingga harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dalam persidangan perkara ini, Para Penggugat pada pokoknya mengajukan Gugatan Pembatalan lelang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Syahrul Bin Saharudin.

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-3 telah sesuai dengan aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, berdasarkan yurisprudensi yakni Putusan MA No : 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : " Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Majelis Hakim akan melihat apakah bukti surat tersebut memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain itu Penggugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yakni Saksi Syahrul Bin Saharudin, Saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dan keterangannya dibawah sumpah/janji sehingga dapat dijadikan sebagai keterangan saksi namun untuk mengenai pembuktiannya akan dipertimbangkan bila keterangannya berkaitan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 namun tidak menghadirkan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dimana bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 telah sesuai dengan aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda T-5 dan T-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, berdasarkan yurisprudensi yakni Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 :” Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”, maka Majelis Hakim akan melihat apakah bukti surat tersebut memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk memperhatikan bagaimanakah gugatan pada perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat melalui surat gugatannya, dengan cara memandang surat gugatan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh antara dalil (*fundamentum petendi*) dan *petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada Judul Perihal Gugatan Para Pengugat mengajukan Gugatan Pembatalan lelang dan demikian juga pada Petitum angka 2 (dua) Gugatan Para Penggugat yang merupakan pokoknya gugatan Penggugat adalah Membatalkan lelang eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Mre yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat karena proses lelang cacat hukum dan harus di Batalkan Demi Hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil posita gugatan (*fundamentum petendi*) Para Penggugat bahwa terkait proses lelang

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre



hanya disebutkan pada dalil angka 11, angka 12 dan angka 13, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Angka 11 yaitu:

Bahwa pada tanggal 02 Juni 2022 Para Penggugat menerima relas pemberitahuan penetapan jadwal lelang (Closed Bidding) yang akan dilakukan KPKNL Kabupaten Lahat (Turut Tergugat) atas permintaan Bank Panin Tbk Kcp Prabumulih (Tergugat)

2. Dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Angka 12 yaitu:

Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap tindakan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Kabupaten Lahat (Turut Tergugat) atas permintaan PT Bank Panin Tbk (Tergugat) dikarenakan: Para Penggugat masih bersedia dan berkemampuan untuk melakukan pembayaran terhadap kredit yang dilakukan Alm. H. Zubirman Bin Katib. Para Penggugat juga telah menyiapkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar kredit kepada Tergugat. Para Penggugat merasa di rugikan atas tindakan lelang tersebut dikarenakan harga lelang sangat tidak wajar.

3. Dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Angka 13 yaitu:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah wajar dan beralasan apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan secara hukum bahwa proses lelang yang diajukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat cacat hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum

Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara seksama antara dalil-dalil posita tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 11, 12 dan 13 maupun dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat seluruhnya **tidak menyebutkan secara jelas relas pemberitahuan penetapan jadwal lelang (Closed Bidding) mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, instansi mana yang mengeluarkan penetapan, nomor penetapan, tanggal penetapan, dan perihal penetapan lelang atas objek yang mana serta jadwal pelaksanaan lelang mana yang dimaksud.**
- b. Dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 11, 12 dan 13 maupun dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat seluruhnya **tidak menyebutkan secara jelas Proses Lelang Mana Yang Dimaksud oleh Para Penggugat untuk dinyatakan cacat hukum dan Batal Demi Hukum**
- c. Dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 11, 12 dan 13 maupun dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat seluruhnya **tidak menyebutkan**

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre



dengan jelas hubungannya dengan Petitum angka 2 (dua) Gugatan Para Penggugat tentang Membatalkan lelang eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Mre yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat karena proses lelang cacat hukum dan harus di Batalkan Demi Hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak tidak pernah terdapat bukti yang membuktikan bahwa telah diajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas suatu objek benda tidak bergerak yang telah dibebani hak tanggungan. Demikian juga dengan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang menerangkan bahwa adanya permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa demikian halnya juga dari hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan pada objek jaminan hak tanggungan juga tidak ditemukan adanya proses lelang yang telah dilakukan atau tidak ada peralihan hak atas objek jaminan hak tanggungan dimana yang menempati objek jaminan tersebut masih dikuasai oleh Para Penggugat.

Menimbang bahwa pembuktian lebih awal untuk membuktikan proses lelang eksekusi hak tanggungan sangatlah penting, karena menentukan upaya hukum dari pihak-pihak atau pihak ketiga atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dimaksud. Jika eksekusi belum dilaksanakan maka tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan bantahan ataupun perlawanan atas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Demikian sebaliknya jika eksekusi hak tanggungan telah dilaksanakan secara tuntas baik berupa pelelangan maupun dijual dibawah tangan, maka upaya hukum bagi pihak berkepentingan berupa mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai tidak jelasnya Proses Lelang atau Eksekusi Lelang atau Pembatalan Lelang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan terdapat Dalil Posita Gugatan Para Penggugat yang tidak bersesuaian dengan Petitum Gugatan Para Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 192 Rbg, yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan dalam Rechtstreglement Buitengewesten (RBg.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp2.939.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.249.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.939.000,00;

(dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)